

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MEMINIMALISIR  
KEMISKINAN DI DESA JANJI KECAMATAN BILAH BARAT  
KABUPATEN LABUHANBATU**

Rizkika Kartadinata Siahaan<sup>1</sup>, Windawati Pinem<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>PPKN FIS Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup> [rizkikakartadinata2022@gmail.com](mailto:rizkikakartadinata2022@gmail.com) , <sup>2</sup> [windawatipinem@unimed.ac.id](mailto:windawatipinem@unimed.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the management of village funds in an effort to minimize poverty in Janji Village, West Bilah District, Labuhanbatu Regency. The problem in this study is the unstable decline in the poverty rate. Poverty rate data in Janji Village, West Bilah District, Labuhanbatu Regency has increased over the past 3 years, namely in 2021 there was a poverty rate of 431 people, in 2022 the poverty rate was 720 people and in 2023 the poverty rate was 1000 people and a decrease in poverty in 2024 was recorded at 880 people. The issue of poverty in Janji villages is not only seen in economic terms, but also as a multidimensional problem involving cultural, pedagogical and social aspects. The research used qualitative research, descriptive methods, data obtained through in-depth interviews, observation and documentation on the population and research samples, namely the village government and the community receiving social assistance. The results showed that the management of village funds in an effort to minimize poverty in Janji Village, West Bilah District, Labuhanbatu Regency was "Quite Optimal" because village funds contributed positively to the sustainability of community empowerment programs in agriculture and animal husbandry. The impact on the poverty rate in Janji Village has decreased by 120 people in the 2023-2024 period as a result of the implementation of empowerment programs in the agricultural and livestock sectors that are carried out periodically. The program has been implemented since the beginning of 2023. In the previous period, 2022-2023, the poverty rate in the village actually increased by 280 people, despite being led by the same village head. However, at that time there was no structured and sustainable empowerment program. The success in reducing poverty in 2023-2024 confirms that empowerment programs, such as agriculture and animal husbandry, play a significant role in improving the welfare of residents, but there are still some obstacles to the equity (inclusiveness) of community empowerment programs that need to be improved to achieve full optimality. This research recommends increasing the participation of all levels of society and developing more inclusive programs to achieve full optimality in minimizing poverty in Janji Village.*

*Keywords: Village fund management, Poverty, Citizen involvement, Janji Village, West Bilah Sub-district*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah penurunan tingkat kemiskinan yang belum stabil. Data angka kemiskinan di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten labuhanbatu mengalami peningkatan selama 3 tahun

terakhir yaitu pada tahun 2021 tercatat angka kemiskinan sebanyak 431 Jiwa, pada tahun 2022 angka kemiskinan sebanyak 720 jiwa dan tahun 2023 angka kemiskinan sebanyak 1000 jiwa dan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 tercatat 880 jiwa. Persoalan kemiskinan masyarakat desa Janji tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga sebagai masalah multidimensional yang melibatkan aspek-aspek kultural, pedagogik dan social. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi pada populasi dan sampel penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu “Cukup Opimal” karena dana desa berkontribusi positif dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanian dan peternakan. Dampaknya pada angka kemiskinan di Desa Janji mengalami penurunan sebanyak 120 jiwa pada periode 2023-2024 merupakan dampak pelaksanaan program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan yang dilakukan secara berkala. Program tersebut mulai diterapkan sejak awal tahun 2023. Pada periode sebelumnya, 2022-2023, angka kemiskinan di desa justru meningkat sebesar 280 jiwa, meskipun dipimpin oleh kepala desa yang sama. Namun, saat itu belum ada program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan di 2023-2024 menegaskan bahwa program pemberdayaan, seperti pertanian dan peternakan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga namun masih terdapat beberapa kendala pada pemerataan (Inklusivitas) program pemberdayaan masyarakat yang perlu diperbaiki untuk mencapai optimalitas penuh. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan partisipasi semua lapisan masyarakat dan pengembangan program yang lebih inklusif untuk mencapai optimalitas penuh dalam meminimalisir kemiskinan di Desa Janji.

Kata Kunci : Pengelolaan dana desa, Kemiskinan, Keterlibatan warga Negara, Desa Janji Kecamatan Bilah Barat

### **A. Pendahuluan**

Pengelolaan dana desa yang optimal harusnya bisa menumpas kemiskinan masyarakat desa di Indonesia dengan upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di desa. Namun, faktanya hingga saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung tuntas di negara berkembang seperti Indonesia. Persoalan kemiskinan sebagai fenomena serius yang harus

diminimalisir melalui penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa saat ini tidak lepas dari visi misi Presiden membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (Panuluh 2020).

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan desa. Dalam hal beberapa sasaran bersifat berkaitan erat (interent) dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Desa Janji merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan pembangunan desa janji tahun 2023-

2028 dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat untuk perencanaan Pembangunan Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu (Data diambil dari desa).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, alokasi dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pelaksanaan

pengembangan masyarakat dan memberdayakan komunitas. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata tercapainya otonomi desa, agar desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri atas dasar keberagaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, adapun tujuan Alokasi Dana Desa Alokasi (ADD) adalah untuk mendorong program hibah pemerintah desa yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara kolaboratif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berikut rincian alokasi dana desa dalam periode 2018 – 2024 di Desa Janji Kabupaten Labuhanbatu :

**Tabel 1. 2**

**Alokai dana Desa Janji dalam Periode 2018-2024**

Tahun	Dana Desa	BHPPr	ADD
2018	Rp. 1.082.0 43.000	Rp. 69.334. 000	Rp. 1.200.959 .000
2019	Rp. 1.090.0 20.000	Rp. 69.334. 000	Rp. 1.230.021 .000

2020	Rp. 1.093.0 70.000	Rp. 69.334. 000	Rp. 1.233.036 .000
2021	Rp. 1.196.9 59.000	Rp. 69.334. 000	Rp. 1.404.634 .000
2022	Rp. 1.015.9 43.000	Rp. 69.334. 000	Rp. 1.242.860 .000
2023	Rp. 1.201.0 00.000	Rp. 77.037. 000	Rp. 1.390.588 .000
2024	Rp. 1.219.4 63.000	Rp. 77.073. 000	Rp. 1.441.688 .000

Sumber: Kantor Kepala Desa Janji

Pada tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.959.000 pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.230.021.000 pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.233.036.000 pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.404.634.000 pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.242.860.000 pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.390.588.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.441.688.000.

Adapun kebijakan desa yang diterapkan di Desa Janji yakni Peraturan APBDes No. 3 Tahun 2024 mencakup beragam program dan kebijakan. Beberapa langkah-langkah

yang biasanya diambil oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah melalui APBDes untuk mengatasi permasalahan desa yakni: (1) Pembangunan Infrastruktur; (2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal; (3) Layanan Kesehatan dan Pendidikan; (4) Program Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pengembangan Potensi Wisata; (6) Pengelolaan Sumber Daya Alam; (7) Pemberdayaan Perempuan dan (8) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Peraturan APBDes No. 3 Tahun 2024 juga mengatur alokasi anggaran dan pelaksanaan berbagai program untuk mencapai tujuannya. Penting untuk memahami isinya dan bagaimana penerapannya di lapangan untuk melihat dampak nyata terhadap upaya meminimalisir kemiskinan di desa.

Pada tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.959.000 pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.230.021.000 pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.233.036.000 pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.404.634.000 pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.242.860.000 pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.390.588.000 dan pada

tahun 2024 sebesar Rp. 1.441.688.000.

Adapun kebijakan desa yang diterapkan di Desa Janji yakni Peraturan APBDes No. 3 Tahun 2024 mencakup beragam program dan kebijakan. Beberapa langkah-langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah melalui APBDes untuk mengatasi permasalahan desa yakni: (1) Pembangunan Infrastruktur; (2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal; (3) Layanan Kesehatan dan Pendidikan; (4) Program Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pengembangan Potensi Wisata; (6) Pengelolaan Sumber Daya Alam; (7) Pemberdayaan Perempuan dan (8) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Peraturan APBDes No. 3 Tahun 2024 juga mengatur alokasi anggaran dan pelaksanaan berbagai program untuk mencapai tujuannya. Penting untuk memahami isinya dan bagaimana penerapannya di lapangan untuk melihat dampak nyata terhadap upaya meminimalisir kemiskinan di desa.

Tingkat kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat desa Janji tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga sebagai masalah multidimensional yang melibatkan aspek-aspek kultural, pedagogik dan

sosial. Hal ini berkenaan dengan teori Kemiskinan dalam Ranah Pendidikan Kewarganegaraan, kemiskinan yang dapat disegmentasikan ke dalam beberapa dimensi yang berbeda. Kemiskinan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat desa adalah dampak dari tidak inklusif program pemberdayaan pemerintah desa di Desa Janji sehingga kaum lansia di desa rentan mengalami risiko kemiskinan sosial. Adapun angka kemiskinan di desa Janji dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Angka Kemiskinan Desa Janji**  
**Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>
2020	401 Jiwa
2021	431 Jiwa
2022	720 Jiwa
2023	1000 Jiwa
2024	880 Jiwa

*Sumber Kantor Desa Janji*

Berdasarkan tabel angka kemiskinan diatas, angka kemiskinan Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten labuhanbatu mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 tercatat angka kemiskinan sebanyak 401 Jiwa, pada tahun 2021 tercatat angka kemiskinan

sebanyak 431 Jiwa, pada tahun 2022 angka kemiskinan sebanyak 720 dan tahun 2023 angka kemiskinan sebanyak 1000 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2024 angka kemiskinan sebanyak 880 jiwa.

Angka kemiskinan di Desa Janji mengalami penurunan sebanyak 120 jiwa pada periode 2023-2024 merupakan dampak pelaksanaan program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan yang dilakukan secara berkala. Program tersebut mulai diterapkan sejak awal tahun 2023. Pada periode sebelumnya, 2022-2023, angka kemiskinan di desa justru meningkat sebesar 280 jiwa, meskipun dipimpin oleh kepala desa yang sama. Namun, saat itu belum ada program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi program berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan di 2023-2024 menegaskan bahwa program pemberdayaan, seperti pertanian dan peternakan, berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa, jika

dilaksanakan dengan konsisten dan terencana, dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis dan melihat lebih dalam tentang upaya meminimalisir kemiskinan dengan mengelola dana desa itu sendiri. Sebagaimana lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa (Panuluh 2020), sehingga kebijakan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran sudah semeesinya dapat menumpas tingkat kemiskinan di desa. Maka, peneliti mengangkat judul terkait "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meminimalisir Kemiskinan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu".

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan juga pemanfaatan dokumen yang ada. Penelitian kualitatif digunakan dengan melihat fenomena, peristiwa, ataupun kejadian sosial yang berkembang dengan sendirinya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, obserevasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara mandalam dengan 15 narasumber yaitu 4 perangkat desa (kepala desa, bendahara desa, kaur perencanaan, kaur umum) dan 11 orang masyarakat penerima bantuan sosial. Adapun Penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dana desa dalam upaya meminimalisir kemiskinan di desa.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pengelolaan Dana Desa**

#### **a) Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan dana desa merupakan pemilihan kegiatan yang didahulukan atau diutamakan dari kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan pemerintah desa ialah prioritas penggunaan Dana Desa (DD) oleh pemerintah desa Janji tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah desa Janj. Melalui arah kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) dalam meminimalisir kemiskinan di desa Janji adalah mendukung dan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang kiranya dapat membentuk keterampilan hidup atau kemampuan praktis yang diperlukan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan sehari-hari secara efektif.

#### **b) Akurasi dan Kepatuhan Penggunaan**

Hasil wawancara dengan pemerintah desa ialah prinsip transparansi penggunaan dana desa di Desa Janji diwujudkan melalui pemajangan Baliho/Spanduk APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di depan kantor desa Janji. Berdasarkan informasi, di desa Janji Kecamatan Bilah Barat dana desa pertahun 2024 adalah sebanyak Rp. 1.219.463.000,00,-.

Pemerintah desa Janji dalam mengelola Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: perencanaan; penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa ialah:

- 1) Perencanaan. Pemerintah desa Janji dalam perencanaan Dana



- Desa (DD) dengan musyawarah desa (Musdes) yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai panduan perencanaan jangka panjang.
- 2) Penganggaran. Pemerintah desa Janji dalam penganggaran dengan menyusun rincian untuk setiap kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Dana desa Janji Kecamatan Bilah Barat pertahun 2024 adalah sebanyak Rp.1.219.463.000,00,-. Pencairan dana desa memiliki 3 (tiga) tahap yakni tahap 1 (19 Januari 2024) sebanyak Rp. 243.892.600,00,- tahap II (19 Maret 2024) sebanyak Rp. 487.785.200,00,- dan tahap III (15 Juli 2024) sebanyak Rp. 487.785.200,00.
  - 3) Pengalokasian. Pengalokasian Dana Dana dibagi sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBDes.
  - 4) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggung jawaban berupa 1) Laporan keuangan berisi laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; 2) Laporan realisasi kegiatan; 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  - 5) Penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji melalui penggunaan dana desa yakni digunakan 10% untuk bantuan langsung tunai (BLT), peningkatan produksi tanaman pangan, pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu dan dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni.
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dana desa melibatkan pihak internal dan eksternal. Tim pengawas internal di desa sebagai pemantau penggunaan dana secara berkala.

selanjutnya, tim pemeriksaan eksternal oleh badan pemeriksa keuangan atau lembaga independen memberikan lapisan pengawasan tambahan.

### **Upaya Meminimalisir Kemiskinan**

#### **a) Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Dasar**

Hasil wawancara dengan pemerintah dan masyarakat desa ialah pemanfaatan dana desa telah memenuhi akses terhadap pelayanan dasar dalam bantuan langsung tunai (BLT) dan realisasi pembangunan oleh pemerintah desa tahun 2024 yang dirasakan masyarakat pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa, hunian layak dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sejak 2 tahun terakhir.

#### **b) Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Janji yang dilaksanakan merupakan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan partisipasi. Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala di Desa Janji merupakan bidang pertanian dan peternakan. Kedua program ini berbasis kebutuhan

dan partisipasi masyarakat desa yang sebagian besar lebih gemar bertani, berternak dan sesuai dengan letak geografis desa Janji.

#### **c) Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement)**

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat desa ialah beberapa masyarakat mulai menyadari pentingnya peningkatan keterampilan di bidang pertanian dan peternakan. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa menjadi kesempatan berharga bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan diri. Sikap beberapa masyarakat desa (narasumber) yang antusias, kolaboratif, dan fokus pada pembelajaran menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program pemberdayaan melalui pelatihan pertanian dan peternakan. Hasil panen yang meningkat, dan beberapa petani menerapkan teknik organik yang mereka pelajari. Disamping itu, sebagian masyarakat desa bersikap pasif terhadap kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala. Seperti beberapa hasil wawancara bahwa masyarakat yang tergolong lansia tidak memiliki kesempatan dan

kemungkinan dalam mengikuti program pertanian dan peternakan. Masyarakat lansia di Desa Janji menyangkan bahwa pemerintah desa sama sekali tidak memiliki program untuk mengasah keterampilan lansia atau memberdayakan kelompok lansia. Tidak hanya itu, sebagian kecil masyarakat desa Janji tidak memiliki passion dalam bidang pertanian dan peternakan sehingga memilih untuk menjadi masyarakat yang pasif (hanya menerima bantuan BLT) saja.

#### **d) Inklusivitas dan Keberlanjutan**

Dari wawancara didapati hasil bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Janji tidak inklusif (tidak merata). Wawancara dengan narasumber penelitian sebanyak 3/11 masyarakat desa mengatakan tidak adanya program khusus bagi masyarakat rentan seperti kaum lansia. Sehingga, masyarakat yang tergolong lansia tidak memiliki kesempatan dan kemungkinan dalam mengikuti program pertanian dan peternakan. Masyarakat lansia di Desa Janji menyangkan bahwa pemerintah desa sama sekali tidak memiliki program untuk mengasah keterampilan lansia atau

memberdayakan kelompok lansia. Tidak hanya itu, 1/11 masyarakat desa Janji yang tidak memiliki passion dalam bidang pertanian dan peternakan sehingga memilih untuk menjadi masyarakat yang pasif (hanya menerima bantuan BLT) saja.

Hasil wawancara terkait keberlanjutan dari upaya pemerintah dan masyarakat desa Janji dalam mengurangi kemiskinan menciptakan dampak positif. Melalui program pertanian dan peternakan yang dilaksanakan secara berkala, masyarakat desa Janji tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga peningkatan keterampilan dan pengetahuan, meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meminimalisir Kemiskinan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu "Cukup Opimal" karena dana desa berkontribusi positif dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanian dan peternakan. Dampaknya pada angka kemiskinan di Desa Janji mengalami penurunan sebanyak 120 jiwa pada periode

2023-2024 merupakan dampak pelaksanaan program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan yang dilakukan secara berkala. Program tersebut mulai diterapkan sejak awal tahun 2023. Pada periode sebelumnya, 2022-2023, angka kemiskinan di desa justru meningkat sebesar 280 jiwa, meskipun dipimpin oleh kepala desa yang sama. Namun, saat itu belum ada program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya program berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan di 2023-2024 menegaskan bahwa program pemberdayaan, seperti pertanian dan peternakan, berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Hal ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kendala pada pemerataan (*Inklusivitas*) program pemberdayaan masyarakat yang perlu diperbaiki untuk mencapai optimalitas penuh. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori upaya meminimalisir kemiskinan, terdiri atas peningkatan terhadap akses pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan warga negara (*civics engagement*) yang

berperan penting dalam konteks mengurangi kemiskinan di Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) oleh pemerintah desa Janji tahun 2024 adalah mendukung dan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang kiranya dapat membentuk keterampilan hidup atau kemampuan praktis yang diperlukan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan sehari-hari secara efektif. Dana desa Janji Kecamatan Bilah Barat pertahun 2024 adalah sebanyak Rp. 1.219.463.000,00,-. Pencairan dana desa memiliki 3 (tiga) tahap dimana tahap I (satu) 20% , tahap II (dua) 40% dan tahap III (tiga) 40%. Tahap pencairan dana desa Janji yakni tahap 1 (19 Januari 2024) sebanyak Rp. 243.892.600,00,- tahap II (19 Maret 2024) sebanyak Rp. 487.785.200,00,- dan tahap III (15 Juli 2024) sebanyak Rp. 487.785.200,00,-

Dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji melalui penggunaan dana desa yakni untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10%, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk

Pertanian/Peternakan, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, Penyelenggaraan Posyandu dan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.

Program pemberdayaan masyarakat yang tidak inklusif di Desa Janji menjadi penyebab kemiskinan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat sehingga kaum lansia di desa rentan mengalami risiko kemiskinan sosial. Minimnya dukungan sosial terhadap lansia di desa Janji seperti kurang mendapatkan dukungan program pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan partisipasi lansia, kurang dukungan keluarga terutama jika anak-anaknya merantau. Kemiskinan kultural dan kemiskinan pedagogik yang ada ditengah-tengah masyarakat desa Janji dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti partisipasi yang rendah, mendorong pemikiran yang stagnan dan menolak kemajuan.

Dalam tingkat partisipasi masyarakat di Desa Janji cukup tinggi, tetapi belum inklusif. Masyarakat

dominan di desa Janji mulai menyadari pentingnya peningkatan keterampilan di bidang pertanian dan peternakan. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa menjadi kesempatan berharga bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan diri. Sikap masyarakat dominan di desa yang antusias, kolaboratif, dan fokus pada pembelajaran menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program pemberdayaan melalui pelatihan pertanian dan peternakan. Hasil panen yang meningkat, dan beberapa petani menerapkan teknik organik yang mereka pelajari, warga desa semakin percaya diri untuk mengambil inisiatif dalam pertanian dan peternakan bahkan merencanakan pasar tani untuk menjual produk mereka secara langsung. Sementara itu, masyarakat minoritas bersikap pasif terhadap kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala yakni golongan rentan seperti lansia tidak memiliki wadah untuk menyalurkan keterampilan dan meningkatkan kesejahteraannya karena tidak ada program yang mendukung pemberdayaan masyarakat lansia di Desa Janji. Tidak hanya itu, 1/11 masyarakat desa Janji yang tidak

memiliki passion dalam bidang pertanian dan peternakan tidak dapat berkembang secara mandiri dan memilih untuk menjadi masyarakat yang pasif (hanya menerima bantuan sosial) saja. Sejalan dengan teori keterlibatan warga negara:

“Adler and Goggin, civic engagement [is] an individual’s duty to embrace the responsibilities of citizenship with the obligation to actively participate, alone or in concert with others, in volunteer service activities that strengthen the local community” (Adler and Goggin, 2005).

Dapat dimaknai bahwa keterlibatan warga negara dapat diartikan sebagai tanggung jawab individu untuk menjalankan peran kewarganegaraannya, dengan kewajiban berpartisipasi secara aktif, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dalam kegiatan sukarela yang bertujuan memperkuat komunitas setempat.

Upaya bersama pemerintah dan masyarakat desa dalam mengurangi kemiskinan bisa lebih efektif melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Program pemberdayaan akan sukses jika masyarakat terlibat aktif dari awal, mulai dari identifikasi kebutuhan

hingga pelaksanaannya. Pemerintah desa janji dalam keberlanjutan programnya lebih menyoroti program yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan dasar masyarakat umumnya di Desa Janji. Sejalan dengan teori partisipasi masyarakat:

“Sumardjo (2004) menyatakan bahwa seseorang akan berpartisipasi dalam masyarakat apabila terpenuhi prasyarat untuk berpartisipasi sebagai berikut: 1) Kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa seseorang berpeluang untuk berpartisipasi; 2) Kemauan, adanya suatu yang menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut; dan 3) Kemampuan, adanya kesadaran dan keyakinan pada dirinya bahwa ia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, dapat berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya. Apabila salah satu saja dari ketiga prasyarat di atas itu tidak dapat dilaksanakan maka partisipasi yang sebenarnya dalam pembangunan tidak akan pernah terjadi”. (Abidin, Octaviani, and Nasdian 2019).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sumardjo bahwa seseorang akan berpartisipasi aktif dalam masyarakat apabila kesempatan, kemauan dan kemampuan terpenuhi. Tentu saja

teori ini sejalan dengan temuan dalam penelitian bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika masyarakat diberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang tepat sehingga adanya kesadaran dan keyakinan masyarakat desa bahwa ia mampu untuk berpartisipasi berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana. Adapun keberlanjutan dari upaya pemerintah dan masyarakat desa Janji dalam mengurangi kemiskinan menciptakan dampak positif. Melalui program pertanian dan peternakan yang dilaksanakan secara berkala, masyarakat desa Janji tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga peningkatan keterampilan dan pengetahuan, meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas hidup.

#### **E. Kesimpulan**

Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meminimalisir Kemiskinan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu “Cukup Opimal”. Dana desa telah berkontribusi positif dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji, hal ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kendala pada pemerataan (Inklusivitas) program pemberdayaan masyarakat yang

perlu diperbaiki untuk mencapai optimalitas penuh. Kemiskinan di Desa Janji bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, kultural, pedagogik, dan sosial. Program pemberdayaan masyarakat yang inklusif mengakibatkan lansia rentan terhadap kemiskinan sosial, ditambah minimnya dukungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, minoritas masyarakat memiliki pola pikir stagnan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Janji cukup tinggi, tetapi belum inklusif. Masyarakat dominan mulai menyadari pentingnya mengikuti pelatihan pertanian dan peternakan yang diselenggarakan pemerintah. Sikap masyarakat dominan yang antusias, kolaboratif dan fokus pada pembelajaran menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program pemberdayaan melalui pelatihan pertanian dan peternakan. Hasil panen yang meningkat, dan beberapa petani menerapkan teknik organik yang mereka pelajari, warga desa semakin percaya diri untuk mengambil inisiatif dalam pertanian dan peternakan bahkan merencanakan pasar tani untuk menjual produk mereka secara langsung. Namun, minoritas masyarakat dan lansia

cenderung pasif karena tidak adanya program yang sesuai dan sebagian masyarakat desa yang tidak berminat pada pertanian dan peternakan juga tidak ikut serta dalam program tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aidha, Cut Nurul. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015–2018. Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA
- Annisa, Syarifah & Chenny Seftarita. (2019). Pengaruh Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Unsyiah*, 4(4)
- Abidin, Jenal, Rina Octaviani, and Fredian Tonny Nasdian. 2019. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Bogor, Studi Kasus Di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 5(2).
- Artino, Adi, Bambang Juanda, and Sri Mulatsih. 2019. "Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara." *Tataloka* 21(3): 381.
- Bukhari, Eri. 2018. "Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan." *Jurnal Administrasi Kantor* 6(2): 123–32. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKB/article/view/1014/848>.
- Faoziyah, Siti. 2023. Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Fauzi, Imron, and Srikantono. 2013. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*.
- Habib, Muhammad Alhada. 2021. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif". *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*. 1 (2)
- Hardana, Ali et al. 2023. "Hubungan Antara Kemiskinan Dan Pendidikan Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi (The Relationship between Poverty and Education in Indonesia and Economic Growth)." *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)* 2(1): 7–19.
- Harmiati, Evsa Wulan Suri, and Deni Triyanto. 2019. "Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu." *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 8(1).
- Hudayana, Istato, and Nurhadi Nurhadi. 2020. "Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural Di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris." *Journal of Social Development Studies* 1(1): 14–26.
- Oktavia, Rina, and Latri Wihastuti. 2020. "Village Fund and Its Impact on Poverty Alleviation in



- Kulon Progo Regency.” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 24(1): 79.
- Palikhah, Nur. 2017. “Konsep Kemiskinan Kultural.” Alhadharah 15(30): 1.
- Panuluh, Fajar. 2020. Proposal SIMLITAMAS Buku Pintar Dana Desa.
- Pardi, I Wayan, and Ni Made Nadia Suta Pradhani. 2019. “Fenomena Anak Logam Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang (Mencari Akar Masalah Dan Model Penanggulangannya).” Ganesha Civic Education Journal 1(1): 24–36.
- Ramly, Ar Royyan, Wahyuddin Wahyuddin, Muslim A. Djalil, and Mirna Indriani. 2020. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya.” JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4(1): 1–12.
- Sari, N., Oktavianor, T., & Kementrian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 2(1), 36.
- Sunarto & Sutrisno. 2021. " Internalisasi Civic Engagement di Perguruan Tinggi melalui Program Kuliah Kerja Nyata". JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1
- Suawa, Pascallino, Novie R Pioh, and Welly Waworundeng. 2021. “Jurnal Governance Sadat.” Usman (2004:7) 1(2): 1–10.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. ed. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 9798433645th ed. bandung.
- Sumut, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2023. [sumut.bps.go.id](https://sumut.bps.go.id). Accessed 11 02, 2023. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/996/perse ntasependudu k-miskin-maret-2023>
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024